



P U T U S A N
NOMOR 158-K/PM. II-08/AD/VI/2022

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muhammad Riski Pranata
Pangkat, NRP	: Pratu, 31160165710696
Jabatan	: Tabanbak-2/2/2 Morse/Bant
Kesatuan	: Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Mojokerto, 4 Juni 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok Jawa Barat

Terdakwa ditahan oleh Danyonif Para Raider 328/17/1 Kostrad selaku Ankim selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/XI/2021 tanggal 10 November 2021 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 1 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danyonif Para Raider 328/17/1 Kostrad selaku Ankum Nomor Kep/11/XI/2021 tanggal 29 November 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/2 Nomor BP/76/A-67/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 17/1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/I/2022 tanggal 24 Januari 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/264/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/158/PM. II-08/AD/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/158/PM. II-08/AD/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/158/PM. II-08/AD/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/264V/2022 tanggal 7 Juni 2022 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak hadir tanpa izin dimasa damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masaa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

Halaman 2 dari 24 hal Putusan Nomor 158-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil KOMPI Bantuan Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 nomor urut 88 atas nama Pratu Muhammad Riski Pranata NRP 31160042390195 Tabanbak-2/2/2 Morse/Bant Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/264/VI/2022 tanggal 7 Juni 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal sembilan bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu sampai bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Yonif Para Raider 17/1 Kostrad Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Muhammad Riski Pranata (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD mendaftar melalui Secata PK di Kodam V Brawijaya pada tahun 2015 selama 5 (lima) bulan lulus dan mengikuti kecabangan Infantri di Puslatpur Situbondo Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus berdinasi di Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31160165710696.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021.
- c. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang yaitu masalah keluarganya kakak Terdakwa An Arisandi yang jarang pulang sehingga menyebabkan ibu Terdakwa menjadi sakit-sakitan karena merasa kasihan kepada ibu Terdakwa mencari kakak yang jarang pulang tersebut sampai ketemu dan setelah ketemu kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kesatuan.
- d. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa berkomunikasi melalui Vidio Call dan melihat ibunya menangis dengan mata berkaca-kaca dan berpesan jangan macam-macam jaga kesehatan, setelah itu Terdakwa menghubungi adik Terdakwa kenapa ibu mengnelpun Terdakwa sambil menagis kemudian di berihukan bahwa kakak tidak pulang kerumah lagi. Karena merasa kasihan kepada orang tua yang telah menjadikan Tentara maka Terdakwa bertanggung jawab nekat meninggalkan Kesatuan untuk menyelesaikan masalah keluarga tersebut.
- e. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB selesai korve Terdakwa meninggalkan Satuan pergi ke Cibinong untuk membeli tiket Bus Gunung Harta tanpa izin kemudian sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa berangkat ke Mojokerto dan setelah sampai di Mojokerto Terdakwa langsung mencari kakak di tempat kos namun tidak ada kemudian mencari ke tempat lain juga tidak di ketemukan sampai dengan tanggal 5 Nopember 2021 Terdakwa pulang untuk menenangkan orang tua dan pada tanggal 8 Nopember 2021 kakak Terdakwa pulang sendiri dan minta maaf ke orang tua.

Halaman 4 dari 24 hal Putusan Nomor 158-K/PM II-08/AD/VI/2022



- f. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2021 Terdakwa pamit untuk kembali ke Kesatuan namun bapak berkata jangan kembali sendiri kasihan kemudian orang tua Terdakwa mengantar menggunakan kendaraan pribadinya dan sampai Kesatuan langsung menghadap Danyon kemudian di bawa ke Staf 1 untuk di mintai keterangan selanjutnya di serahkan ke Denpom Jaya/2 untuk di proses lebih lanjut.
- g. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa alat perlengkapan perang atau inventaris Kesatuan yang lainnya.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- i. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2021 kesatuan Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP./A-/XI/2021/Idik karena telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2021 dan sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021.
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 9 Nopember 2021 atau selama lebih kurang 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.
- k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Achiyar Fikri
Pangkat, NRP : Serda, 31051000630584
Jabatan : Danru 2 Mo Kibant
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Baturaja, 11 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk dan berdinasi di kesatuan Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad pada tahun 2017 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021.
3. Bahwa Saksi mendengar dari rekan-rekan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena masalah keluarga.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 Saksi sedang melaksanakan cuti di Bandung dan setelah selesai cuti Saksi kembali ke kesatuan dan bermain ke Kompi Bant.
5. Bahwa Saksi bertemu dengan Batih Kompi Serka Heri Apriyansyah yang kemudian berkata "Yar Monitor belum" Debus (Terdakwa) kabur Nyong, kemudian Saksi mengatakan "kok bisa ya" kemudian Batih mengatakan "ya gak tahulah kamu Danrunya"

Halaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor 158-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi berusaha menanyakan ke rekan-rekan lainnya bahkan Komi Bant yang tertua bujangan Sertu Arjun Simanjuntak telah memerintahkan para bujangan yang ada di Barak untuk mencari di sekitar Asrama sampai dengan Depok, Cibinong tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa pada tanggal 9 November 2021 pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh keluarganya ke bagian Korum Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad.

8. Bahwa Terdakwa tidak membawa alat perlengkapan perang atau inventaris Kesatuan yang lainnya saat meninggalkan dinas tanpa ijin.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Saksi selama meninggalkan dinas.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Abdul Rahman
Pangkat, NRP : Serda, 212101023100201
Jabatan : Bama Kibant
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Februari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 pada saat berdinas di kesatuan Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021.

Halaman 7 dari 24 hal Putusan Nomor 158-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang yaitu masalah keluarganya.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB saat pengecekan Apel malam Remaja Yonif 328/Dirgahayu Terdakwa sudah tidak ada di Kesatuan karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan piket dan laporan kepada Danki atas nama Lettu Inf Pandu Nugroho bahwa Terdakwa tidak ada.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dengan diantar oleh orang tuanya.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan di Staf Intel Yonif 328/Dirgahayu untuk diserahkan ke Denpom Jaya/2.

7. Bahwa kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di sekitar Yonif 328/Dirgahayu namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa alat perlengkapan perang atau inventaris kesatuanyang lainnya.

9. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Saksi.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD mendaftar melalui Secata PK di Kodam V Brawijaya pada tahun 2015 selama 5 (lima) bulan lulus dan mengikuti kecabangan Infantri di Puslatpur Situbondo Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus berdinasi di Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31160165710696.

Halaman 8 dari 24 hal Putusan Nomor 158-K/PM II-08/AD/VI/2022



2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021.
3. Bahwa alasa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena masalah keluarga.
4. Bahwa kakak kandung Terdakwa atas nama Arisandi jarang pulang sehingga menyebabkan ibu Terdakwa menjadi sakit-sakitan dan karena merasa kasihan dengan ibu Terdakwa maka Terdakwa mencari kakak Terdakwa sampai ketemu dan setelah ketemu Terdakwa kembali lagi ke Kesatuan.
5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa berkomunikasi melalui Vidio Call dan melihat ibunya menangis dengan mata berkaca kaca dan berpesan jangan macam-macam jaga kesehatan.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi adik Terdakwa kenapa ibu menelpon Terdakwa sambil menagis kemudian diberitahukan bahwa kakak Terdakwa tidak pulang ke rumah lagi.
7. Bahwa karena merasa kasihan kepada orang tua yang telah menjadikan Terdakwa seorang prajurit maka Terdakwa bertanggung jawab dengan meninggalkan Kesatuan untuk menyelesaikan masalah keluarga tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB selesai korve Terdakwa meninggalkan Satuan pergi ke Cibinong untuk membeli tiket Bus Gunung Harta tanpa izin kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa berangkat ke Mojokerto.\
9. Bahwa setelah sampai di Mojokerto Terdakwa langsung mencari kakak di tempat kos namun tidak ada kemudian mencari ke tempat lain dan tidak diketemukan.
10. Bahwa sampai dengan tanggal 5 November 2021 Terdakwa tidak pulang ke kesatuan untuk menenangkan orang tua dan pada tanggal 8 November 2021 kakak Terdakwa pulang sendiri dan minta maaf ke orang tua.



11. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2021 Terdakwa pamit untuk kembali ke Kesatuan namun bapak berkata jangan kembali sendiri kasihan kemudian orang tua Terdakwa mengantar menggunakan kendaraan pribadinya sampai ke Kesatuan dan langsung menghadap Danyon kemudian dibawa ke Staf 1 untuk dimintai keterangan selanjutnya di serahkan ke Denpom Jaya/2 untuk di proses lebih lanjut.

12. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa alat perlengkapan perang atau inventaris Kesatuan yang lainnya.

13. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi dan tidak memberitahukan tentang keberadaanya ke Kesatuan

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

16. Bahwa Terdawka belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil KOMPI Bantuan Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 nomor urut 88 atas nama Pratu Muhammad Riski Pranata NRP 31160042390195 Tabanbak-2/2/2 Morse/Bant Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar Absensi Personil Kompi Bantuan Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021, telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, barang bukti surat tersebut merupakan absensi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kompi Bantuan Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad yang tertulis TK (Tanpa Keterangan), Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Kodam V Brawijaya pada tahun 2015 selama 5 (lima) bulan lulus dan mengikuti kecabangan Infantri di Puslatpur Situbondo Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus berdinasi di Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31160165710696.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021.

Halaman 11 dari 24 hal Putusan Nomor 158-K/PM II-08/AD/VI/2022



4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang yaitu masalah keluarganya kakak Terdakwa An Arisandi yang jarang pulang sehingga menyebabkan ibu Terdakwa menjadi sakit-sakitan karena merasa kasihan kepada ibu Terdakwa mencari kakak yang jarang pulang tersebut sampai ketemu dan setelah ketemu kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kesatuan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar dari Kesatuan sudah melakukan pencarian kerumah Terdakwa dan ketempat- tempat yang biasa Terdakwa datangi namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di daerah Mojekerto mencari kakak kandung Terdakwa dan pulang ke kediaman orang tau Terdakwa.

8. Bahwa benar pada hari Selasa 9 Nopember 2021 Terdakwa pamit untuk kembali ke Kesatuan namun bapak Terdakwa berkata jangan kembali sendiri kasihan kemudian orang tua Terdakwa mengantar menggunakan kendaraan pribadinya sampai ke Kesatuan langsung menghadap Danyon kemudian di bawa ke Staf 1 untuk di mintai keterangan selanjutnya di serahkan ke Denpom Jaya/2 untuk di proses lebih lanjut.

9. Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2021 kesatuan Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan dengan cara mengajukan *corps raport* kepada Komandan Kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 9 Nopember 2021 atau selama lebih kurang 11 (sebelas) hari secara berturut-turut, atau setidaknya tidaknya lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang

13. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi, serta siap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana diuraikan dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus tetapi akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Halaman 13 dari 24 hal Putusan Nomor 158-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Kodam V Brawijaya pada tahun 2015 selama 5 (lima) bulan lulus dan mengikuti kecabangan Infantri di Puslatpur Situbondo Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus berdinas di Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31160165710696.

Halaman 14 dari 24 hal Putusan Nomor 158-K/PM II-08/AD/VI/2022



2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad dan sampai saat ini masih berdinast aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI AD yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari kedinasan TNI-AD, Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Pratu, dan sampai dengan sekarang Terdakwa dikesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinast aktif di Denma Divif 1 Kostrad.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD mempunyai pangkat dan jabatan serta belum ada keputusan dari Pimpinan TNI AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan "dengan sengaja" beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya. unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari Atasannya.



Yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Yang dimaksud “Tidak hadir tanpa izin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 29 Oktober 2021 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena mempunyai permasalahan masalah keluarganya kakak Terdakwa An Arisandi yang jarang pulang sehingga menyebabkan ibu Terdakwa menjadi sakit sakitan karena merasa kasihan kepada ibu Terdakwa mencari kakak yang jarang pulang tersebut sampai ketemu dan setelah ketemu kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar dari Kesatuan sudah melakukan pencarian kerumah Terdakwa dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di daerah Mojokerto mencari kakak kandung Terdakwa dan pulang ke kediaman orang tua Terdakwa dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya tinggal di rumah saja.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 Terdakwa pamit untuk kembali ke Kesatuan namun bapak berkata jangan kembali sendiri kasihan kemudian orang tua Terdakwa mengantar menggunakan kendaraan pribadinya sampai ke Kesatuan langsung menghadap Danyon kemudian di bawa ke Staf1 untuk di mintai keterangan selanjutnya di serahkan ke Denpom Jaya/2 untuk di proses lebih lanjut.

7. Bahwa benar pada 11 Nopember 2021 kesatuan Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan dengan cara mengajukan corps raport kepada Komandan Kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

9. Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021 padahal Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 hal Putusan Nomor 158-K/PM II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa itu tidak lebih lama dari tiga puluh hari. Melakukan ketidakhadiran tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut tidak lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Halaman 18 dari 24 hal Putusan Nomor 158-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Personil KOMPI Bantuan Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021 ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021 atau lebih kurang selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar waktu selama 11 (sebelas) hari adalah lebih dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021 atau lebih kurang selama 11 (sebelas) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer, dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Halaman 19 dari 24 hal Putusan Nomor 158-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukan bahwa Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta rendahnya pemahaman terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena walaupun tugas Terdakwa dapat dilaksanakan diambil alih oleh anggota prajurit yang lain namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain, selain itu dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuan khususnya Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya Satuan Terdakwa.

Halaman 20 dari 24 hal Putusan Nomor 158-K/PM II-08/AD/VI/2022



4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin karena mempunyai permasalahan masalah keluarga dimana kakak Terdakwa atas nama Arisandi yang jarang pulang sehingga menyebabkan ibu Terdakwa menjadi sakit-sakitan, sehingga karena merasa kasihan kepada ibu, Terdakwa mencari kakak yang jarang pulang tersebut dengan meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi Prajurit TNI yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sedangkan Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staffoemeting*) yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, namun demikian dengan kembalinya Terdakwa ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, menunjukkan bahwa Terdakwa masih ingin berdinis sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta mempertimbangan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 22 dari 24 hal Putusan Nomor 158-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Kompi Bantuan Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021 nomor urut 88 atas nama Pratu Muhammad Riski Pranata NRP 31160042390195 Tabanbak-2/2/2 Morse/Bant Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad
- Oleh karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Muhammad Riski Pranata, Pratu NRP 31160042390195, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Kompi Bantuan Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021 nomor urut 88 atas nama Pratu Muhammad Riski Pranata NRP 31160042390195 Tabanbak-2/2/2 Morse/Bant Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 hal Putusan Nomor 158-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Afini Perdana, S.S.T Han., S.T., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Halaman 24 dari 24 hal Putusan Nomor 158-K/PM II-08/AD/VI/2022